



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa masih terdapat anak di Kabupaten Mempawah yang menghadapi masalah dalam berbagai situasi yang perlu mendapat perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Right Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5556);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
17. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 857);

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739);
20. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
7. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
8. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
9. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
10. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
12. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
13. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
14. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
16. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
18. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik

pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

19. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
20. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
21. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :
 - a. Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan;
 - b. Perlindungan Anak bagi Anak Balita;
 - c. Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah;
 - d. Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar; dan
 - e. Perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
 - e. anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
 - f. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
 - g. anak yang berkebutuhan khusus; dan
 - h. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;

- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap anak berhak:

- a. menghormati orang tua, Wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

IDENTITAS ANAK

Pasal 7

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 8

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Dalam rangka proses pengurusan pembuatan akta kelahiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN ANAK

Pasal 9

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 11

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan, anak balita, anak usia sekolah, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 12

Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan melalui:

- a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
- b. penyediaan makanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
- c. Pemberian pelayanan pencegahan aborsi;
- d. pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan bermutu; dan
- e. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak bagi Anak Balita
Pasal 13

- (1) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi:
 - a. pemberian air susu ibu yang sempurna;
 - b. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak;
 - d. penyediaan tempat penitipan anak;
 - e. penyediaan tempat bermain; dan
 - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat-tempat tertentu.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain.
- (3) Panti Sosial Taman Penitipan Anak dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah
Pasal 14

- (1) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah melalui:
 - a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan masyarakat;
 - d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapat pendidikan wajib belajar sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - f. mendapatkan jaminan pendidikan;
 - g. mendapatkan bimbingan dan konseling;
 - h. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan atau mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 15

- (1) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (2) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) Rumah Perlindungan Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Singgah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan Rumah Singgah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan

Perlindungan Khusus

Paragraf Kesatu

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 16

Pelayanan bagi anak dalam situasi darurat berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan,

bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf Kedua

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan hukum adalah dengan tetap mengedepankan hak-hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan justitia terhadap anak tanpa sepengetahuan orang tua dan/atau wali.
- (5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; dan
 - c. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf Ketiga

Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual komersil terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Keempat

Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) juga dilakukan upaya pencegahan secara preventif.

Paragraf Kelima

Anak Korban Penculikan, Penjualan, Dan Perdagangan

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah

bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah preventif berupa sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek perdagangan anak;

- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Paragraf Keenam

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Mental

Pasal 21

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Paragraf Ketujuh

Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminatif dengan mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Paragraf Kedelapan

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Fasilitas Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 24

- (1) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus disediakan fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Fasilitas rehabilitasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa rumah perlindungan dan pembinaan anak.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- d. menjamin anak untuk dan mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
 - e. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua
Pasal 28

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan verbal;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOMISI PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Pasal 29

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan

c. anggota.

- (3) Keanggotaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah terdiri dari Unsur Pemerintah dan/atau tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi profesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka perlindungan anak; dan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai, pembentukan, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi dan Sekretariat Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan peraturan daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal **23-7-2014**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN **2014**..... NOMOR **2**.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal **23-7-2014**

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAAH
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lain-lain. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih perlu disesuaikan dengan kondisi di daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan kepada anak disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak agar mereka memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

Pemenuhan Hak anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain:

- a. Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan;
- b. Perlindungan Anak bagi Anak Balita;
- c. Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah;
- d. Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar; dan
- e. Perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Yang dimaksud dengan “Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan “Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan “Penghargaan Terhadap Pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "Anak Dalam Situasi Darurat" adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "Sarana dan Prasarana Khusus" adalah sarana / prasarana khusus untuk pelayanan anak.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi" adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

Yang dimaksud dengan "Anak Yang Tereksplorasi Seksual" adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA" adalah anak yang menderita

ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

Yang dimaksud dengan "Zat Adiktif Lainnya" adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perdagangan Anak" adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Anak Korban Tindak Kekerasan" adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Perlakuan Salah” adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Panti Rehabilitasi” adalah sarana/fasilitas yang disediakan pemerintah atau swasta untuk menampung anak-anak terlantar atau anak yang bermasalah dan atau anak yang berkonflik dengan hukum untuk dilakukan pembinaan.

Yang dimaksud dengan “Reintegrasi Sosial” adalah pelayanan kepada anak dalam bentuk pendampingan psikososial, konseling trauma, konseling perubahan perilaku, shelter/rumah perlindungan, rehabilitasi dan penyediaan alat bantu bagi anak cacat, pendampingan hukum dan advokasi, dan pelayanan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan Justitia” adalah proses pemeriksaan terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan tetap berasaskan keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup